

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai Wilayah, Provinsi-provinsi, Kabupaten, Kota dan juga terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa-desa. Desa merupakan bagian paling kecil dari struktural Pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, Desa juga mempunyai wewenang di dalam merencanakan pembangunan desa untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara yuridis menurut Pasal,18 UUD 1945 pada Bab IV yang menyatakan bahwa, pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan UU yang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan di dalam sistem pemerintahan negara serta hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Undang - undang nomor 6 tahun 2014, pasal 1, ayat (1) dan ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ayat (2) tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Disamping itu Desa mempunyai kewenangan seperti yang tercantum dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal (18) yang menyatakan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Melihat dari landasan yuridis diatas maka pemerintah desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi Sebab UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang akan dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau kita melihat yang

mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam Undang-undang desa, seperti yang dikutip dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Keterbukaan Informasi pemerintah desa merupakan salah satu dasar penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Setiap warga negara juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menegaskan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi oleh hukum. Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi

bagi Pemerintah Desa selama ini telah diatur oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP).Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur secara detail tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi. Terkait dengan cara bagaimana badan publik menyampaikan informasi, UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur bahwa setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada 2 cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang melakukan permintaan informasi.

Cara masyarakat meminta informasi kepada badan publik atau pemerintah desa, UU KIP telah mengatur bahwa masyarakat harus menyampaikan permintaan melalui berbagai media yang memungkinkan, baik secara lisan maupun tertulis. PPID kemudian mendata permintaan informasi tersebut, paling lama dalam waktu sepuluh hari kerja PPID harus memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja PPID belum menemukan informasi yang diminta, pemenuhan informasi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Perpanjangan waktu ini harus disampaikan kepada pemohon. Jika akhirnya PPID tidak juga memberikan informasi yang diminta, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan dapat berlanjut ke sidang di Komisi Informasi.

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi sebagai fondasi dari tata kelola desa. Penegasan itu terlihat pada bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mewajibkan pemerintah desa memberikan informasi dan melaporkan secara berkala kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa (Pasal 26 dan Pasal 27). Pada Pasal 68 dan 82 juga mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, jenis informasi yang wajib diberikan pada masyarakat, dan hak untuk melakukan pemantauan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Selain itu, ada pasal 86 yang mengatur pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa untuk mendukung pengelolaan data dan penyelenggaraan layanan informasi di desa.

Untuk itu pemerintah di Desa Tebara Kecamatan Kota W Kabupaten Sumba Barat perlu memiliki aturan di tingkat desa yang mengatur tata laksana penyelenggaraan pelayanan informasi di tingkat desa, baik dalam bentuk peraturan desa maupun peraturan kepala desa. Ruang keterlibatan masyarakat juga harus dibuka selebar-lebarnya seperti mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini diperlukan agar masyarakat desa dapat memahami mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dari berbagai rangkaian tentang pemerintah desa yang berkaitan dengan mekanisme aturan dan praktik penyelenggara pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah maka tidak terlepas dari masyarakat desa sebagai salah satu objek pemerintah dalam menyelenggarakan aturan dan kebijakannya.

Masyarakat desa memiliki andil dalam kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan desa dan segala penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat desa penting dalam terwujudnya program-program desa. Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi 2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat dalam

arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Undang-Undang Desa telah menjadi acuan dari kebangkitan partisipasi masyarakat desa dalam suatu pembangunan. Masyarakat kini mempunyai tanggung jawab lebih yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan tempat tinggalnya.

Menurut Moeljarto (1987 : 48-49) terdapat beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Dari Pandangan diatas memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat desa memiliki potensi untuk mempengaruhi dan menentukan pembangunan suatu desa. Masyarakat desa dapat berfungsi sebagai pelaksana, pengawas, pendukung, dan peninjau dalam suatu program. Semua fungsi tersebut perlu dilandasi komitmen yang kuat dari setiap individu masyarakat.

Partisipasi masyarakat desa pada dasarnya adalah melaksanakan suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui Musrenbangdes sehingga perlu diberikan ruang bagi kepentingan dan inisiatif yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa, bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Diungkapkan (Maskun 1994: 44) bahwa partisipasi masyarakat tersebut bentuknya bertingkat-tingkat, yakni :

1. Terdapatnya pemahaman timbal balik antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan.
2. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas goodwill dan politicalwill dari pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan kebijakan pemerintah.
4. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan program desa sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan program pemerintah desa yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan dan masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu

Keterbukaan informasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dapat terealisasi dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan terlibat dalam berbagai program pemerintah desa nantinya. Maka tahapan partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan dan terlibat langsung dalam berbagai program di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat menjadi sangat penting dengan adanya keterbukaan informasi pemerintah desa dalam proses realisasi programnya. Kepala Desa pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan sehingga dapat mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa agar keterbukaan informasi public dapat tersampaikan dan memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat.

Dalam hal mewadahi kebutuhan informasi dalam partisipasi masyarakat di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang sudah disampaikan di atas yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (musrengbangdes) Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat pelaksanaan program dan kontrol dari perencanaan dan pelaksanaan itu sendiri, pembangunan Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Desa. Sehubungan dengan itu, program pemerintah desa yang dilakukan harus benar-benar menyatuh kepentingan masyarakat Desa itu sendiri. Pada dasarnya, program masyarakat Desa memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk

mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat Desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program Desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program desa memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan Program Pemerintah Desa itu akan tercapai pula.

Dengan ini rencana penelitian Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, dalam tata cara dan mekanisme keterbukaan informasi desa kepada masyarakat dapat memberi dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program-program desa tersebut. Disamping itu, dengan melihat perbedaan karakteristik individu sebagai elemen masyarakat, penting juga dikaji ada tidaknya pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat partisipasinya dalam menjalankan program pemerintah di Desa Tebara.

Dalam kaitan Keterbukaan informasi pemerintah desa maka alasan saya mengangkat judul skripsi ini adalah sebagaimana Pemerintah Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi pemerintah Desa Tebara

Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat desa, keterbukaan informasi dirasa penting untuk dilakukan di dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat desa. Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik. Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, membuat peraturan Desa bersama-sama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Tebara dalam hal ini kepala Desa mengedepankan asas, adil, terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas maka peneliti didalam melakukan suatu rencana penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana keterbukaan informasi pemerintah desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa keterbukaan informasi pemerintah desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsi baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Akademis.

1. Pemerintah

Diharapkan rencana penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa agar dengan terealisasinya keterbukaan informasi pemerintah desa maka dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur dan pembangunan di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

2. Masyarakat

Diharapkan rencana penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa agar dengan penuh kesadaran dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi didalam berpartisipasi secara aktif baik dalam mengawasi, mengontrol, terlibat dalam membuat aturan dan berkontribusi dalam program pemerintah desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

3. Peneliti

Diharapkan rencana peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Desa dalam menciptakan sinergitas yang baik dalam memelihara keharmonisan dan kesejahteraan.

4. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.